



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 155/SK/DIK/VI/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KB "ANANDA"
DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara KB "WATU" Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Nomor: 421.9/67.a/SKB/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "ANANDA"

Alamat : Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : NURAKISAH

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 6 Juni 2016 s.d 7 Juni 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 6 Juni 2016



Kepala Dinas Dikmudora

Drs. H. RUSMAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriwawo di Marioriwawo;
6. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kec. Marioriwawo;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21781 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 155/SK/DIK/VI/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Kepala/Penyelenggara KB "ANANDA" Desa Watu Kecamatan Marioriwawo, Nomor: 421.9/67.a/SKB/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan Izin Operasional kepada :

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "ANANDA"
ALAMAT : DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
PIMPINAN LEMBAGA : NUR AKISAH
MASA BERLAKU IZIN : 6 JUNI 2016 s.d 7 JUNI 2019

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Watansoppeng, 6 Juni 2016

Kepala Dinas Dikmudora,

Drs. H. RUSMAN, M.Si

NIP. 19631231 199103 1 105



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA WATU

SURAT KEPUTUSAN

NO : 2/ Kep-Kades / II / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANANDA
KEPALA DESA WATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik, bahasa, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini, maka perlu dibentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain ANANDA,
- b. Bahwa untuk maksud huruf 'a' diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Watu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 1991 tentang Pemerintah Desa/Kelurahan.
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
8. SK. Mendikbud RI no. 051/02001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini, sebanyak 1 kelompok, dengan jaminan warga belajar 25 orang.
- Kedua : Dana penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain bersumber dari swadaya masyarakat (orang tua Warga Belajar)
- Ketiga : Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Khusus untuk Pimpro PLS/PAUD pusat diharapkan selalu dapat memperhatikan perkembangan/pembentuk Kelompok Bermain khususnya Kelompok Bermain ANANDA pada Tahun anggaran berikutnya.

Ditetapkan di : WATU

Pada Tanggal :

Kepala Desa WATU



JUHARI, SE



**PEMERINTAH DAERAH SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA WATU**

Jalan Poros Buludua Tanalle, Desa Watu Kec. Marioriwawo 90862

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU
Nomor : 01/Kep_Kades/IV/2012
Tanggal : 01 April 2012

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANANDA**

Ketua Umum : Nur Akisah
Bendahara : Liliana
Sekertaris : Hasmayani
Tutor : 1. Liliana
2. Yana Rudiana

Seksi-seksi :

- a. Seksi Pendidikan : 1. Hamdayani Nurdin
2. Jusma
- b. Seksi Sarana/Perlengkapan : 1. Husaini
2. Darwis
- c. Seksi Dana : 1. Nadika
2. Kasmawati
- d. Seksi Humas : 1. Baharuddin
2. Huseng

Tanalle,

KEPALA DESA WATU

